

**ANALISIS PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM ORGANISASI
IKATAN NOTARIS INDONESIA TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA
(STUDI DI PENGWIL SUMATERA UTARA)**

***ANALYSIS OF PROTECTION AND LEGAL EFFORTS OF THE
INDONESIAN NOTARY ASSOCIATION TOWARDS NOTARIES ALLEGED
OF COMMITTING CRIMES RELATED TO DEEDS THEY MADE
(STUDY IN NORTH SUMATERA REGION)***

Anita Rahmah, Hasim Purba dan Suprayitno

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : anitarahmah292@gmail.com, hasimpurba@gmail.com,
suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahmah, Anita, Hasim Purba, Suprayitno. *Analisis Perlindungan dan Upaya Hukum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Profesi Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia yang diatur melalui UUJN dan Kode Etik Notaris (KEN) oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Namun, meningkatnya kasus dugaan tindak pidana Notaris di Sumatera Utara menimbulkan permasalahan efektivitas perlindungan hukum INI. Penelitian yuridis empiris ini menganalisis penerapan UUJN dan KEN serta peran INI dalam memberikan perlindungan hukum. Hasil menunjukkan perlindungan hukum INI belum optimal akibat kesenjangan implementasi norma, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi dengan MKN dan aparat penegak hukum, sehingga diperlukan reformasi struktural untuk menjamin kepastian hukum bagi notaris.

Kata Kunci: Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik, Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

The Notary profession as a public official holds a strategic role in Indonesia's legal system, regulated through the Notary Position Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics (KEN) by the Indonesian Notary Association (INI). However, increasing cases of alleged criminal acts by Notaries in North Sumatra raise concerns about the effectiveness of INI's legal protection. This empirical juridical research analyzes the implementation of UUJN and KEN and INI's role in providing legal protection. Results show that INI's legal protection remains suboptimal due to implementation gaps in norms, resource limitations, and weak coordination with the Notary Honor Council (MKN) and law enforcement agencies, necessitating structural reforms to ensure legal certainty for notaries.

Keywords: Indonesian Notary Association, Code of Ethics, Notary, Legal Protection, Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara dalam melaksanakan jabatannya tetapi harus sesuai kaidah-kaidah yang sudah digariskan, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu bagian dari pilar penegakan hukum di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris menggunakan cap/stempel dengan lambang negara yaitu Burung Garuda yang penggunaannya telah ditentukan oleh undang-undang.¹

Kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, di samping mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum dan layanan masyarakat.²

Jabatan notaris telah diatur secara khusus yakni dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³ Sebagai seorang pejabat umum, notaris wajib mematuhi dan memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Hal ini mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, hal ini dikarenakan agar seorang notaris tidak semata-mata bertindak untuk kepentingan pribadi,

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2003, p.41.

² Muhammad Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No.1 (Februari 2019), p.74.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

⁴ Kornelius Siahaan, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana*, Recital Review, Vol.1, No.2 (Juli 2019), p.73.

melainkan juga untuk kepentingan masyarakat serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta-akta yang dibuatnya.⁵

Jabatan notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya.⁶ Bukan hanya itu seorang notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak-tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.⁷

Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjabarkan bahwa “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan”, berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan”.⁸

Kedudukan Kode Etik bagi notaris, yang pertama karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada pengesahan dokumen, sehingga dapat menjadi fundamental hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa notaris. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan telah lebih modern.⁹

⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, p.23.

⁶ Kornelius Siahaan, *Op.Cit.*, p.73.

⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, p.49.

⁸ Anugrah Yustica dan Novira Maharani Sukma, *Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Notarius, Vol.13, No.1 (Maret 2020), p.63.

⁹ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, p.133.

Sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, maka dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang notaris tersebut.¹⁰

Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi Kode Etik dan hukum yang berlaku. Namun, jika notaris diduga telah melakukan tindak pidana maka hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan reputasi profesi notaris.¹¹

Keberadaan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan wadah tunggal tempat berhimpunnya notaris Indonesia. INI sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik profesi bagi notaris. INI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, dan pembenahan bagi anggota perkumpulan INI.¹² Untuk tujuan tersebut, Dewan Kehormatan dari INI mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan Kode Etik Profesi. Pemberian sanksi yang tegas berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan, yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris.¹³

Sehingga dengan adanya kewenangan yang diperoleh notaris dalam membuat akta autentik yang disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang tentu besar tersebut, terlebih lagi akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris diakui oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna,

¹⁰ Miftahul Aulia Septiana, dkk., *Peran Kode Etik dalam Melaksanakan Profesi Kenotariatan sebagai Upaya Mempertahankan Integritas dan Kepercayaan Publik*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.3, No.1 (Juni 2025), p.4.

¹¹ Rosiana Rahmadani Sabrina dan Aisyah Ayu Musyafah, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta*, Notarius, Vol.17, No.2 (Agustus 2024), p.732.

¹² Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, *Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 11/PERKUM/INI/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah*.

¹³ Nur Syamsi, *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/X/2016)*, Recital Review, Vol.4, No.1 (Januari 2022), p.187.

sehingga hakim sekalipun mengakui keberadaan akta tersebut sebagai suatu dasar fakta yang sempurna untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa para pihak. Kewenangan tersebut juga sebanding dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang notaris dalam membuat akta autentik, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun dengan kata lain melekat seumur hidup notaris.¹⁴

Hal ini tentu saja membuat notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang notaris juga merupakan manusia biasa yang tentu saja tidak luput dari khilaf dan kesalahan, sehingga masih memungkinkan seorang notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi dan dikemudian hari ternyata karena perbuatan notaris tersebut menimbulkan kerugian kepada para pihak maka tentu saja notaris wajib mempertanggungjawabkan akta autentik yang telah dibuatnya.¹⁵

Dapat dipahami bahwa notaris dalam membuat akta autentik dituntut memiliki keterampilan yang mumpuni serta berkepribadian jujur. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan akta tersebut. Misalnya, kesalahan prosedural yang terjadi di pihak notaris itu sendiri. Selain itu, kesalahan juga dapat terjadi pada pihak berkepentingan yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Apapun kesalahan dalam membuat akta autentik, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi notaris itu sendiri.¹⁶

Keberadaan organisasi Ikatan Notaris Indonesia menurut penulis dalam praktiknya INI kurang efektif sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, oleh sebab itu harus diadakan nya revitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai upaya meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris di Indonesia.

¹⁴ Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachman, dan Mohammad Saleh, *Batasan Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya*, Jurnal Recital Review, Vol.4, No.2 (Juli 2022), p.435.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rizky Amalia, Musakkir Musakkir dan Syamsuddin Muchtar, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai Dengan Fakta*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24, No.1 (Mei 2021), p.190.

Notaris dapat terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh hukum. Ini mencakup kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf.¹⁷

Dalam beberapa tahun terakhir di Wilayah Sumatera Utara telah terjadi beberapa kasus notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait akta yang dibuatnya. Berikut adalah data jumlah notaris yang dipanggil oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara:

No.	Tahun	Jumlah Notaris yang diperiksa MKNW	Dijinkan untuk diperiksa APH	Ditolak untuk diperiksa APH
1.	2023	98	40	58
2.	2024	101	40	61
3.	2025 (Mei)	40	16	24

Tabel 1. Jumlah Notaris yang dipanggil oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara

Sumber Data: Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara

Dalam beberapa tahun terakhir yang terlihat dalam Tabel 1, di Wilayah Sumatera Utara tercatat adanya peningkatan jumlah notaris yang dilaporkan dan dimintai klarifikasi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Berdasarkan data MKNW, pada tahun 2023 terdapat 98 notaris yang diperiksa, dengan 40 di antaranya diizinkan untuk diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan 58 lainnya ditolak. Pada tahun 2024, dari 101 notaris yang diperiksa, hanya 40 yang diizinkan diperiksa oleh APH dan 61 ditolak. Sementara itu, hingga Mei 2025, dari 40 notaris yang diperiksa, hanya 16 yang diizinkan diperiksa, sementara 24 ditolak oleh MKNW.

Adapun data tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya potensi permasalahan hukum yang dihadapi notaris, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas prosedur hukum yang mengatur perlindungan profesi notaris. Persetujuan atau penolakan oleh MKNW bukanlah keputusan sewenang-wenang,

¹⁷ Ali Abdullah, Panca Subagyo, dan Syamsuddin Muchtar, *Implementasi Ajaran Dualistis Hukum Pidana dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di Bidang Kenotariatan*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.16, No.2 (Juli 2024), p.118.

melainkan didasarkan pada penilaian terhadap substansi dugaan pelanggaran dan sejauh mana notaris tersebut patut dimintai keterangan atau pertanggungjawaban secara pidana. Notaris yang diizinkan untuk diperiksa oleh APH umumnya diduga melakukan pelanggaran yang bersifat substansial dan memiliki indikasi kuat keterlibatan langsung dalam dugaan tindak pidana, seperti pencantuman keterangan palsu dalam akta, pemalsuan identitas, atau pelanggaran prosedur pembuatan akta secara sadar dan berulang. Dalam kasus ini, MKNW memandang bahwa permintaan pemeriksaan oleh penyidik didasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup, sesuai ketentuan KUHP.

Hal ini menunjukkan bahwa profesi Notaris di Wilayah Sumatera Utara juga rentan terhadap risiko dugaan keterlibatan dalam melakukan tindak pidana. Maka, Pengwil Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Utara sebagai bagian dari Organisasi Ikatan Notaris memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada notaris di Wilayah Sumatera Utara. Dikarenakan peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi notaris-notaris di Indonesia tentu saja memiliki peran dan fungsi sangat penting guna mencegah pelanggaran hukum dan/atau segala macam persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa oknum notaris.¹⁸

Namun, organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada notaris dinilai kurang efektif. Salah satu alasan utama adalah sumber daya yang dimiliki oleh INI, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Hal ini membuat organisasi INI kesulitan untuk memberikan bantuan yang efektif kepada notaris yang menghadapi masalah hukum atau etika dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kurangnya advokasi yang efektif dari INI menjadi salah satu faktor yang menyebabkan notaris merasa kurang terlindungi. INI seringkali kurang mampu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada profesi notaris. Hal ini membuat notaris merasa bahwa INI tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan mereka.¹⁹

¹⁸ Nindy Putri dan Paramita Prananingtyas, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif di Antara Notaris Kota Balikpapan*, Notarius, Vol.12, No.1 (Juni 2019), p.137.

¹⁹ Dharma Qhulbi Rahma, *Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia dalam Menegakan Kode Etik Notaris di Provinsi Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019, p.6.

Maka dapat diartikan dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara norma yang berlaku dengan fakta di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa notaris tidak sepenuhnya mematuhi Kode Etik dan peraturan yang ditetapkan oleh INI dan juga oleh INI dalam melindungi notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait akta yang dibuatnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan, kurangnya pendidikan dan pelatihan, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun norma yang ada dalam regulasi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk profesi notaris, kesenjangan di lapangan sering kali terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan implementasi regulasi, sumber daya yang terbatas, dan perubahan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan ini, dibutuhkan upaya peningkatan pengawasan, pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman, serta penguatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota profesi.²⁰

Adanya kesenjangan antara norma yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. Penegakan hukum terhadap notaris yang terlibat dalam tindak pidana sering kali menghadapi tantangan terkait implementasi yang tidak konsisten, baik dalam hal pemenuhan prosedur formal dan administratif yang ketat, maupun dalam pelaksanaan pengawasan etik yang belum sepenuhnya efektif. Namun demikian, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) pada dasarnya menjalankan fungsi secara transparan dan objektif, terutama apabila telah terpenuhi dua alat bukti permulaan yang sah sebagaimana disyaratkan dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam hal ini, aksiologi hukum memberikan perspektif penting tentang nilai-nilai yang terkandung dalam penegakan hukum, seperti *justice* (keadilan), *legal certainty* (kepastian hukum), dan *utility* (kemanfaatan).²¹

Dalam implementasinya, terdapat beberapa kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur di UUN dan realitas yang terjadi di lapangan, antara lain:²²

²⁰ Wawancara dengan Ikhsan Lubis, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Utara, Medan, 23 April 2025.

²¹ *Ibid.*

²² Hanifah Indriyani Anhar, *Akibat Hukum Bagi Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 530/Pdt.G/2016/Pn. Dps., Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.*

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat dan terhadap batasan tanggung jawab hukum notaris, sehingga notaris sering dilaporkan meskipun persoalan seharusnya bersifat perdata atau administratif.
2. Pengerjaan pembuatan akta autentik, notaris sering kurang cermat dan kurang berhati-hati dalam penulisan bagian-bagian penting dari akta, seperti bagian kepala (yang memuat judul, nomor, tempat, dan waktu pembuatan akta), bagian badan (yang berisi uraian identitas para pihak, keterangan para penghadap, dan substansi perjanjian), serta bagian penutup atau kaki akta (yang memuat penegasan akhir, tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris).

Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam melaksanakan fungsi pembinaan Notaris dan pengawasan Kode Etik Notaris, dalam hal ini secara khusus notaris di Wilayah Sumatera Utara dihadapkan dengan berbagai kasus pidana. Kesenjangan antara norma dan fakta di lapangan ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan INI. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab kesenjangan ini dan mencari solusi untuk mengatasinya. Untuk menganalisis lebih dalam mengenai peranan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara dalam melakukan fungsi dan perannya. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu penelitian lebih lanjut mengenai, “Analisis Perlindungan dan Upaya Hukum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Akta yang Dibuatnya (Studi di PENGWIL INI Sumatera Utara)”. Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan membahas masalah tersebut lebih lanjut pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aturan hukum notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait akta yang dibuatnya?
3. Bagaimana implementasi perlindungan dan upaya hukum oleh INI Pengwil Sumatera Utara dalam menangani kasus notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait akta yang dibuatnya?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Aturan Hukum Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, siapapun orang/pejabat dituntut untuk selalu berpijak pada hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali seorang notaris harus berpedoman dan taat terhadap UUNJ dan juga Kode Etik Notaris.²³ UUNJ mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan dengan adanya UUNJ tersebut akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Mengingat Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu dalam UUNJ diatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris, dengan harapan adanya rambu-rambu tersebut notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan produk hukum berupa akta sebagai alat bukti terkuat benar-benar menjadi jaminan kepastian hukum.²⁴

Penerapan UUNJ dan Kode Etik Notaris telah menunjukkan efektifitas dalam melindungi notaris dan menegakkan hukum dibidang notariat. UUNJ telah mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban notaris, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar ketentuan.²⁵ Dalam hal perlindungan hukum bagi notaris seperti membuat akta seringkali notaris mendapat data palsu dan keterangan palsu dari para pihak terkait. Hal ini mengakibatkan sengketa di kemudian hari maka notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuat. Untuk melindungi notaris dari hal-hal diatas maka diatur sebuah ketentuan dalam UUNJ untuk melindungi notaris.²⁶

²³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, p.4.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, p.171–174.

²⁶ Firman Floranta Adonara, *Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris*, Perspektif, Vol.21, No.1 (Januari 2016), p.48–59.

Pada dasarnya notaris dalam menjalankan jabatannya terikat oleh sumpah jabatan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUDN yang salah satu isinya adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Pengertian merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi dari akta yang dibuatnya, akan tetapi termasuk juga tidak memberikan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta serta tidak memperlihatkan isi akta kepada siapapun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 UUDN, kecuali kepada para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut, ahli waris dan para penerima hak dari akta tersebut.²⁷

Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan atau pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang lain bersama majelis pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik Notaris di lapangan. Walaupun Kode Etik Notaris dibuat dengan demikian tegas dan jelas serta dibentuk Dewan Kehormatan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh dewan kehormatan tidak efektif.²⁸

Keberlakuan Kode Etik Notaris semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota Notaris, berbeda dengan keberlakuan UUDN yang bersifat memaksa dan dikenai sanksi yang keras bagi yang melanggarnya. Jika Notaris tidak mematuhi undang-undangnya, maka notaris tersebut akan dikenai sanksi. Kode Etik Notaris yang tidak mempunyai sanksi keras, maka notaris yang melanggar Kode Etik tersebut tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Adapun, efektivitas penerapan UUDN dan Kode Etik Notaris masih perlu ditingkatkan. Dikarenakan beberapa kasus menunjukkan bahwa notaris masih berani melakukan pelanggaran yang serius, seperti pencantuman keterangan palsu dalam akta atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap notaris yang melanggar ketentuan.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*.

²⁹ *Ibid.*

2. Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Notaris dapat melakukan kesalahan baik secara pribadi maupun dalam jabatannya. Kesalahan pribadi oleh notaris adalah kesalahan yang dilakukan oleh notaris sebagai individu, tidak terkait dengan tugas dan wewenang sebagai notaris. Contohnya adalah ketidakjujuran dalam memberikan informasi atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, melakukan tindak pidana, atau melakukan tindakan yang tidak etis dalam kehidupan pribadi. Sanksi pribadi diberikan untuk kesalahan pribadi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁰

Bentuk kesalahan jabatan adalah kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai notaris, yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 UUNJ sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua notaris yaitu notaris akan dimintai pertanggungjawaban administratif. Notaris dapat dikenakan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat, tergantung pada konsekuensi yang diuraikan dalam Pasal 16 ayat 11 UUNJ jika terjadi pelanggaran. Setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Notaris harus memiliki kaitan dengan hal-hal berikut:³¹

- a. Hadir di hadapan notaris dengan kepastian mutlak mengenai waktu, tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Orang atau kelompok yang menghadap notaris;
- c. Keaslian tanda tangan penanda tangan;
- d. Ketidaksesuaian antara risalah akta dengan salinannya;
- e. Tidak dibuat risalah saat membuat duplikat akta;
- f. Sekalipun para pihak dan saksi tidak menandatangani risalah asli akta, mereka menandatangani salinannya;
- g. Renvoi harus diparaf dengan lebih tepat.

³⁰ Tan Thong, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, p.59.

³¹ Hasparrini Ningrum Fitria, Elly Sudarti dan Muhammad Amin Qodi, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Isi Aktanya Tidak Sesuai dengan Fakta*, Wajah Hukum, Vol.9, No.1 (April 2025), p.244.

Kesalahan jabatan juga meliputi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, seperti membuat akta di luar wilayah jabatannya, merangkap jabatan yang dilarang, atau lalai dalam menjalankan tugasnya.³²

3. Implementasi Perlindungan dan Upaya Hukum oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Utara dalam Menangani Kasus Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya

Penelusuran terhadap kasus notaris di Sumatera Utara menunjukkan bahwa selama 2022–2024 hingga awal 2025, terdapat beberapa kasus hukum terhadap notaris yang semestinya dapat dicegah melalui edukasi hukum preventif dan penguatan peran hukum organisasi. Mekanisme perlindungan notaris masih bersifat reaktif, belum terstruktur secara sistemik untuk intervensi pada tahap pra-penyidikan.³³

Dalam tiga tahun terakhir, terdapat beberapa kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana oleh notaris anggota INI Sumatera Utara. Sebagai contoh, pada tahun 2024, seorang notaris (nama dan tempat kedudukan dirahasiakan) diduga melakukan pencantuman keterangan palsu dalam akta yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kasus ini telah diproses oleh pihak penyidik dengan meminta persetujuan kepada Majelis Kehormatan Wilayah notaris Sumatera Utara dan persetujuan diberikan untuk tindakan *pro justitia* oleh aparat penegak hukum. Organisasi INI menanggapi kasus ini dengan serius, memberikan pendampingan kepada notaris yang terlibat, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁴

Perlindungan yang diberikan oleh INI bertujuan tidak hanya melindungi pribadi notaris, tetapi menjaga kredibilitas jabatan notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Fungsi notaris sebagai pembuat akta otentik menjadikannya pilar penting dalam sistem pembuktian perdata (*civil evidence system*) dan arsitektur hukum kontraktual. Oleh karena itu, ketika notaris diperiksa secara tidak prosedural atau dijadikan objek kriminalisasi tanpa dasar, hal itu dapat menciptakan pencemaran nama baik pada pelaksanaan profesi.

³² *Ibid.*

³³ Wawancara dengan Ikhsan Lubis.

³⁴ *Ibid.*

Dalam menghadapi dugaan tindak pidana yang melibatkan notaris, organisasi INI berpedoman pada:³⁵

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 66 yang mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam memberikan persetujuan untuk pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum.³⁶
- b. Kode Etik Notaris, yang menjadi pedoman perilaku bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris.

Namun, kendala utama yang dihadapi Pengwil INI menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealisme perlindungan profesi dan realitas penegakan hukum. Dari sudut pandang aksiologi hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan profesi dan asas *presumption of regularity*, yakni bahwa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum seharusnya dianggap benar secara formal dan material sampai terbukti sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah. Tidak adanya keterlibatan awal organisasi dalam proses hukum juga mencerminkan lemahnya institusi advokasi dan menyebabkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dengan tuntutan pertanggungjawaban profesi.³⁷

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2021 juga mengatur adanya kewajiban bagi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan pendampingan bagi notaris dalam pemeriksaan *pro justitia* dihadapan penegak hukum, dan hal ini belum terlaksana dengan alasan tidak ada permintaan dari notaris yang sedang bermasalah.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Terhadap permasalahan anggota Ikatan Notaris Indonesia di wilayah Sumatera Utara, jika menyangkut pelanggaran UUN yang masuk kedalam ranah hukum pidana di mana anggota memerlukan pendampingan dalam proses penyidikan di tingkat Resor Kepolisian maka pendampingan cukup dilakukan oleh Pengurus Daerah, sedangkan jika anggota memerlukan pendampingan dalam proses penyidikan ditingkat polisi daerah Sumatera Utara maka pengurus wilayah akan memberikan bantuan pendampingan dengan tetap melakukan koordinasi dengan pengurus daerahnya masing-masing.³⁹

Jika permasalahan anggota menyangkut kode etik dari anggota tersebut maka pengurus wilayah akan melimpahkannya kepada dewan kehormatan di tingkat daerahnya masing-masing. Dewan Kehormatan Daerah akan mengunjungi anggota tertentu yang sudah nyata melakukan pelanggaran dengan maksud untuk melakukan pembinaan, sampai pada sidang kode etik, demi untuk terwujudnya penegakan kode etik itu sendiri.⁴⁰

Kasus Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait akta yang dibuatnya, untuk menjamin proses pembuktian pihak kepolisian mempunyai metode pembuktian keaslian data dalam akta akan dilakukan dalam proses penyidikan, yaitu pihak kepolisian yang melakukan penyidikan tahap pertama adalah mendapatkan Akta Asli yang dipegang oleh notaris lalu kemudian diuji ke laboratorium, kemudian di cek apakah tanda tangannya asli atau tidak, atau diperiksa bagian kesalahan Akta. Namun pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum dalam menemukan alat bukti memiliki kendala yang selalu di hadapi yaitu izin dari MKN untuk melakukan pemeriksaan penyidikan.⁴¹

Dalam setiap pembuatan akta notaris, penulis berpendapat bahwa fakta pembuktian yang akurat dan tanggung jawab notaris adalah dua pilar fundamental yang tak terpisahkan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat para pihak, dan memiliki nilai krusial dalam kepastian hukum. Tanpa landasan fakta yang benar dan tanggung jawab penuh notaris, kekuatan hukum akta tersebut akan rapuh, berpotensi menimbulkan sengketa, dan merugikan pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat luas.

³⁹ Wawancara dengan Dewi Kartini Batubara Batubara, Selaku Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia Binjai–Langkat, Binjai–Langkat, 9 Juni 2025.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Ipda Toni, Kasubnit I Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan, Medan, 14 April 2025.

Pentingnya fakta dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan aktanya, antara lain:⁴²

- a. Notaris harus tahu kebenaran dokumen dan tidak terlibat dalam rekayasa dokumen.
- b. Kewajiban notaris terbatas pada formalitas, bukan substansi isi dokumen yang dihadirkan oleh pengadap.
- c. Notaris tidak dapat disalahkan jika dokumen yang disampaikan sesuai dengan peraturan.

Seorang notaris yang melakukan tindak pidana bukan hanya menghadapi konsekuensi sebagai warga negara biasa, tetapi juga sebagai pejabat publik yang telah mengkhianati sumpah jabatan dan kepercayaan yang diberikan padanya. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak hanya bertujuan untuk menghukum individu, tetapi juga untuk menegakkan kembali integritas hukum dan profesi Notaris. Kunci utama untuk mencegah terjadinya kasus adalah notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan hukum yang berlaku. Kesalahan dalam pembuatan akta yang tidak disengaja dapat dimaafkan jika dilakukan dengan kehati-hatian. Tugas Organisasi Ikatan Notaris Indonesia wajib melakukan pelatihan bagi notaris sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kesesuaian dengan hukum.⁴³

Menurut Nasfiahtul Istani Daely, S.H. selaku Advokat & Konsultan Hukum, menyatakan bahwa dalam hukum pidana, untuk memidanakan seseorang, terlebih dahulu aparat penegak hukum harus membuktikan dua unsur penting yang dapat dinilai dari perbuatannya. Apabila 2 unsur ini terbukti dilakukan oleh seorang notaris, maka notaris dapat dijerat pidana. Adapun 2 Unsur tersebut antara lain:⁴⁴

- a. *Actus Reus*: Perbuatan nyata atau tindakan yang dilarang oleh hukum pidana.
- b. *Mens Rea*: Keadaan mental atau sikap batin yang melandasi perbuatan tersebut, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian.

⁴² Wawancara dengan Syah Rijal Munthe, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Medan, 14 April 2025.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Istani Daely, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Nasfi Diraz Siregar dan Partners, Medan, 13 Juni 2025.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang notaris apabila penetapan tersangka tidak sesuai yaitu upaya hukum praperadilan (dasar hukum : pasal 1 angka 10, pasal 77-83 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP).⁴⁵ Upaya hukum apabila dirasa penetapan terdakwa tidak sesuai: Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana notaris terkait pembuatan akta tergantung apakah notaris tersebut telah melakukan sendiri atau turut terlibat dalam tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan/atau KUHP⁴⁷. Jika memenuhi unsur/delik pidana, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait akta yang dibuatnya, biasanya tindak pidana yang didakwakan kepada seorang notaris adalah melakukan sendiri atau turut terlibat membuat akta palsu, melakukan pemalsuan surat, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Batasan pertanggungjawabannya, tentu sesuai dengan hakim memutus perkaranya, apa yang diputuskan hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, itulah yg harus dipertanggungjawabkan seorang notaris yg menghadapi proses hukum pidana.⁴⁸

Terkait adanya kesenjangan antara norma yang berlaku dengan fakta di lapangan terkait organisasi, khususnya dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik dalam konteks INI. Kesenjangan ini sering kali disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Meskipun norma yang ada dalam regulasi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk profesi notaris, kesenjangan di lapangan sering kali terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan implementasi regulasi, sumber daya yang terbatas, dan perubahan teknologi yang cepat.⁴⁹

Adapun menurut penelitian ini adanya tekanan eksternal dan faktor praktis seringkali memaksa notaris untuk berkompromi dengan norma. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, persaingan antar notaris yang ketat, atau bahkan permintaan dari klien yang tidak sejalan dengan prosedur standar, dapat mendorong notaris untuk mengambil jalan pintas atau melonggarkan persyaratan.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Wawancara dengan Ikhsan Lubis.

Sebagai contoh, notaris mungkin dihadapkan pada situasi di mana klien mendesak agar akta segera jadi tanpa kelengkapan dokumen yang memadai, dan notaris tergoda untuk memenuhi permintaan tersebut demi mempertahankan klien.

Komitmen individual terhadap etika profesi memainkan peran besar. Norma regulasi adalah kerangka eksternal, tetapi integritas dan etika adalah nilai internal. Jika seorang notaris kurang memiliki kesadaran etis yang kuat atau cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi di atas kepatuhan, maka norma, se jelas apa pun, tidak akan mampu mencegah penyimpangan. Pendidikan etika yang berkelanjutan dan internalisasi nilai-nilai luhur profesi menjadi kunci untuk menutup kesenjangan ini. Secara keseluruhan, meskipun regulasi memberikan fondasi yang kokoh, kesenjangan di lapangan tidak akan teratasi tanpa adanya upaya kolektif untuk memperkuat implementasi, pengawasan, dan integritas etika di kalangan notaris.

Hubungan antara teori kewajiban hukum dan teori perlindungan hukum sangat erat dalam praktik kenotariatan. Seorang notaris, berdasarkan teori kewajiban hukum, memiliki serangkaian kewajiban yang melekat pada jabatannya, seperti kewajiban untuk bertindak cermat, teliti, jujur, tidak memihak, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat etis, tetapi juga resmi, mengingat profesi notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat hukum. Di sisi lain, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa masyarakat, khususnya para pihak yang berhadapan dengan notaris, berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak dan kepentingan mereka. Perlindungan ini mencakup jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari setiap akta atau tindakan hukum yang dibuat oleh notaris. INI Pengwil Sumatera Utara, sebagai organisasi profesi, memiliki peran krusial dalam memastikan notaris anggotanya memenuhi kewajiban tersebut, sekaligus sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari potensi kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran notaris.

Terakhir, dalam konteks teori pertanggungjawaban hukum, Ikatan Notaris Indonesia dapat menjatuhkan sanksi internal sesuai dengan kode etik profesi,

bahkan merekomendasikan sanksi eksternal kepada MPN atau pihak berwenang lainnya jika pelanggaran tersebut memiliki implikasi hukum yang lebih luas. Dengan demikian, penanganan kasus oleh INI Pengwil Sumatera Utara merupakan representasi nyata dari bagaimana teori kewajiban, perlindungan, dan pertanggungjawaban hukum berinteraksi dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris demi kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pentingnya peran organisasi profesi dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris. Selain itu, munculnya berbagai kasus juga menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, serta pentingnya transparansi dalam proses hukum yang melibatkan notaris. Hal ini menjadi bahan refleksi bagi pengembangan sistem hukum dan profesi notaris di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Organisasi INI berperan penting dalam memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada notaris yang menghadapi permasalahan hukum.

C. PENUTUP

Implementasi UUJN dan Kode Etik Notaris menghadapi kendala karena perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dan MKN mengenai batas tanggung jawab notaris, sering kali pelanggaran etik disalahartikan sebagai tindak pidana, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dan sosialisasi ketentuan yang berlaku. Notaris bertanggung jawab atas isi akta yang dibuatnya jika terbukti lalai atau sengaja mencantumkan informasi tidak benar, namun penegakan tanggung jawab pidana harus dilakukan hati-hati sesuai prosedur hukum dan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah dengan dua alat bukti permulaan yang sah menurut KUHAP. INI Pengwil Sumatera Utara memberikan perlindungan terbatas pada aspek etik dan formal seperti menjaga kerahasiaan akta dan pendampingan moral, tidak memberikan bantuan hukum langsung, dan perlindungan tidak bersifat absolut karena tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan pertanggungjawaban profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. (Yogyakarta: UII Press).
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Thong, Tan. 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*. (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve).
- Tobing, G.H.S. Lumban. 2003. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).

Publikasi

- Abdullah, Ali, Panca Subagyo dan Syamsuddin Muchtar. *Implementasi Ajaran Dualistis Hukum Pidana dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di Bidang Kenotariatan*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.16. No.2 (Juli 2024).
- Adonara, Firman Floranta. *Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris*. Perspektif. Vol.21. No.1 (Januari 2016).
- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir dan Syamsuddin Muchtar. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.24. No.1 (Mei 2021).
- Ardiansyah, Erlan, Rahmia Rachman dan Mohammad Saleh. *Batasan Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya*. Recital Review. Vol.4. No.2 (Juli 2022).
- Borman, Muhammad Syahrul. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.3. No.1 (Februari 2019).
- Fitria, Hasparrini Ningrum, Elly Sudarti dan Muhammad Amin Qodi. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Isi Aktanya Tidak Sesuai dengan Fakta*. Wajah Hukum. Vol.9. No.1 (April 2025).
- Putri, Nindy dan Paramita Prananingtyas. *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif di Antara Notaris Kota Balikpapan*. Notarius. Vol.12. No.1 (Juni 2019).
- Sabrina, Rosiana Rahmadani dan Aisyah Ayu Musyafah. *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta*. Notarius. Vol.17. No.2 (Agustus 2024).
- Septiana, Miftahul Aulia, dkk.. *Peran Kode Etik dalam Melaksanakan Profesi Kenotariatan sebagai Upaya Mempertahankan Integritas dan Kepercayaan Publik*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.3. No.1 (Juni 2025).

Siahaan, Kornelius. *Kedudukan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana*. Recital Review. Vol.1. No.2 (Juli 2019).

Syamsi, Nur. *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/X/2016)*. Recital Review. Vol.4. No.1 (Januari 2022).

Yustica, Anugrah dan Novira Maharani Sukma. *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Notarius. Vol.13. No.1 (Maret 2020).

Karya Ilmiah

Anhar, Hanifah Indriyani. 2024. *Akibat Hukum bagi Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 530/Pdt.G/2016/Pn. Dps..* Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Rahma, Dharma Qhulbi. 2019. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia dalam Menegakan Kode Etik Notaris di Provinsi Lampung*. Skripsi. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 11/PERKUM/INI/2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat Pengurus Daerah Dan Pengurus Wilayah.

Sumber Lain

Wawancara dengan Dewi Kartini Batubara Batubara, Selaku Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia Binjai–Langkat. Binjai–Langkat, 9 Juni 2025.

Wawancara dengan Ikhsan Lubis, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Utara. Medan, 23 April 2025.

Wawancara dengan Ipda Toni, Kasubnit I Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Medan, 14 April 2025.

Wawancara dengan Istani Daely, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Firma Hukum Nasfi Diraz Siregar & Partners. Medan, 13 Juni 2025.

Wawancara dengan Syah Rijal Munthe, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan. Medan, 14 April 2025.